

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulannya adalah:

1. Di Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi masih ditemukan adanya jual beli tanah di bawah tangan secara hukum adat. Meskipun masyarakat memiliki pemahaman tentang jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT/Notaris hal ini tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya, kenyataannya mayoritas orang tetap lebih suka melakukan transaksi di bawah tangan. Dan jual beli tanah berdasarkan hukum adat secara dibawah tangan ini ternyata tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Alasan masyarakat cenderung memilih metode ini disebabkan oleh keterbatasan dana, proses yang lebih cepat, dan lebih sederhana.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk di Desa Arang-arang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan secara hukum adat adalah: (1) dari tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri; (2) minimnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat negara seperti Kepala Desa, Camat, PPAT, serta BPN terhadap masyarakat yang melakukan jual beli tanah secara hukum adat; (3) masih sangat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat negara kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum tentang pentingnya transaksi jual beli dilakukan di depan pejabat yang memiliki wewenang dan secepatnya mendaftarkan peralihan hak guna perlindungan hukum

pemegang hak; (4) Ketidaktahuan masyarakat mengenai syarat jual beli peralihan hak, ada yang mengetahui namun memilih tidak peduli karena prosesnya sulit, mahal biaya jual beli dihadapan PPAT, dan (5) Budaya hukum yang rendah dari masyarakat sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Untuk warga Desa Arang-arang yang berada di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, transaksi jual beli secara dibawah tangan menurut hukum adat memiliki tingkat risiko yang tinggi. Apabila di masa mendatang muncul perselisihan, negara mungkin tidak bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh. Kepastian hukum dapat diperoleh melalui Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dalam Pasal 3 yang membahas tentang Peralihan hak. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat melakukan transaksi jual beli di depan pejabat yang berwenang yakni notaris/PPAT dan secepatnya mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut di BPN untuk mendapatkan perlindungan dan juga kepastian hukum dari negara.
2. Untuk aparaturnegara yang bertugas di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di Desa Arang-arang, guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peralihan hak melalui jual beli berdasarkan hukum adat ini memiliki banyak risiko. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi mengenai pendaftaran tanah, sehingga kepastian dan perlindungan hukum bisa terjamin.